



WALI KOTA PAREPARE
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE
NOMOR 6 TAHUN 2023

TENTANG
FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA PAREPARE,

- Menimbang: a. bahwa pesantren merupakan lembaga pendidikan keagamaan yang menjalankan fungsi pendidikan, dakwah dan pemberdayaan masyarakat dalam mewujudkan sumber daya manusia yang berakhlak mulia, cinta tanah air dan berkemajuan berlandaskan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa penyelenggaraan dan pemberdayaan Pesantren membutuhkan peran Pemerintah Daerah melalui kebijakan fasilitasi penyelenggaraan pesantren dalam mewujudkan pesantren yang *rahmatan lil'alamin*, membentuk individu yang unggul dan berakhlak mulia, membentuk pemahaman agama dan keberagaman yang cinta tanah air, dan memberdayakan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (3), Pasal 12 ayat (2), Pasal 42, Pasal 46 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi Penyelenggaraan Pesantren;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
 5. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 206);
 6. Peraturan

6. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PAREPARE
dan
WALI KOTA PAREPARE

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI
PENYELENGGARAAN PESANTREN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud:

1. Daerah adalah Kota Parepare.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Parepare.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Pondok Pesantren yang selanjutnya disebut Pesantren adalah lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, menyemaikan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran Islam rahmatan lil'alamin yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren adalah pemberian fasilitas dari Pemerintah Daerah untuk Penyelenggaraan Pesantren sesuai kemampuan keuangan Daerah dan kewenangan Daerah.
8. Santri adalah peserta didik yang menempuh pendidikan dan mendalami ilmu agama Islam di Pesantren.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Parepare.

BAB

BAB II
ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren di Daerah dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. Ketuhanan Yang Maha Esa;
- b. kebangsaan;
- c. kemandirian;
- d. keberdayaan;
- e. kemaslahatan;
- f. multikultural;
- g. profesionalitas;
- h. akuntabilitas;
- i. keberlanjutan; dan
- j. kepastian hukum.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Daerah ini, untuk :

- a. fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren bertujuan untuk meningkatkan kualitas Pesantren dalam menjalankan fungsi pendidikan, dakwah dan pemberdayaan masyarakat.
- b. membantu atau memberi kemudahan penyelenggaraan Pesantren dalam pengembangan sarana-prasarana, pengembangan sumber daya manusia, dan hubungan kerja sama dengan berbagai lembaga pemerintahan dan lembaga non pemerintahan; dan
- c. memberikan kepastian hukum bagi pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan lainnya dalam memberikan fasilitasi kepada Pesantren.

Pasal 4

Ruang lingkup dari Peraturan Daerah ini adalah:

- a. ketegori Pesantren;
- b. fasilitasi
- c. kerjasama
- d. tim fasilitasi;
- e. monitoring dan evaluasi; dan
- f. partisipasi masyarakat.

BAB III
KATEGORI PESANTREN

Pasal 5

- (1) Ketegori Pesantren yang dapat diberikan fasilitasi oleh Pemerintah Daerah adalah:
 - a. Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk pengkajian Kitab Kuning;
 - b. Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk Dirasah Islamiah dengan pola Pendidikan Muallimin; atau
 - c. Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk lainnya yang terintegrasi dengan pendidikan umum.

(2)Pesantren

- (2) Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi unsur paling sedikit:
 - a. Kiai/Ustadz;
 - b. Santri yang bermukim di Pesantren minimal 15 (lima belas) orang;
 - c. pondok atau asrama;
 - d. masjid atau musallah; dan
 - e. kajian Kitab Kuning atau Dirasah Islamiah dengan pola Pendidikan Muallimin.

Pasal 6

- (1) Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi kemasyarakatan Islam, dan atau masyarakat, serta berkedudukan di wilayah administrasi Pemerintah Daerah.
- (2) Persorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beragama Islam;
- (3) Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. berbentuk badan hukum yayasan;
 - b. didirikan dan dimiliki oleh umat Islam; dan
 - c. bergerak di bidang pendidikan, dakwah Islam, dan sosial.
- (4) Organisasi kemasyarakatan Islam sebagaimana dimaksud pada ayat(1) adalah:
 - a. berbentuk badan hukum perkumpulan; dan
 - b. bergerak di bidang pendidikan, dakwah sosial, dan sosial.
- (5) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kelompok yang beragama Islam.
- (6) Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah memiliki izin terdaftar dalam bentuk Piagam Statistik Pesantren (PSP) dari Kementerian Agama Republik Indonesia.

BAB IV

FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN

Bagian Kesatu

Sumber Dana

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan fasilitasi kepada Pesantren dengan sumber dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pemberian fasilitasi Penyelenggaraan kepada Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. hibah; dan/atau
 - b. bantuan sosial.

Bagian Kedua

Hibah

Pasal 8

- (1) Pemberian fasilitasi kepada Pesantren berupa hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a dapat berbentuk:
 - a. uang;
 - b. barang; dan/atau
 - c. jasa.
- (2) Kriteria pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
 - b. bersifat wajib dan tidak mengikat;
 - c. tidak terus-menerus setiap tahun anggaran; dan
 - d. tidak tumpah-tindih dengan hibah yang diberikan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah Provinsi.

Pasal 9

- (1) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a adalah untuk membantu Pesantren dalam fungsi pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bantuan untuk:
 - a. pembangunan atau perbaikan asrama;
 - b. pembangunan atau perbaikan ruang belajar pendidikan;
 - c. pembangunan atau perbaikan masjid/mushala;
 - d. peningkatan sarana kesehatan dan sanitasi;
 - e. kemiteraan Pesantren; dan
 - f. batuan lain yang sejenis
- (3) Penganggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dianggarkan kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemberian hibah didasarkan atas usulan tertulis dari Pesantren kepada Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan umum.
- (5) Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- (6) Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Bantuan Sosial

Pasal 10

- (1) Fasilitasi kepada Pesantren berupa bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b untuk memberikan bantuan dalam bentuk:
 - a. uang; dan atau
 - b. barang.
- (2) Kriteria belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bantuan kepada Pesantren secara kelompok dan/atau perorangan;
 - b. bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial;
 - c. bersifat selektif dan tidak terus-menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan; dan
 - d. tidak tumpang-tindih dengan bantuan sosial yang diberikan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah Provinsi.

Pasal.....

Pasal 11

- (1) Bantuan sosial berupa uang dan/atau barang kepada Pesantren secara kelompok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a berupa:
 - a. bantuan Operasional Pendidikan (BOP) bagi Santri kurang mampu;
 - b. bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Pesantren;
 - c. bantuan kepada Majelis Masyayikh untuk mendukung pelaksanaan tugasnya;
 - d. insentif Kiai/Ustadz;
 - e. bantuan penyelenggaraan Halaqah pada Pesantren; dan
 - f. bantuan sosial lain yang sejenis.
- (2) Bantuan sosial kepada kelompok dan/atau perorangan diberikan berdasarkan usulan dari calon penerima kepada Wali Kota melalui perangkat daerah yang terkait.
- (3) Penganggaran belanja bantuan sosial dianggarkan pada Perangkat Daerah terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi bantuan sosial diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan.

BAB V KERJA SAMA

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan pola kerja sama dalam rangka Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan:
 - a. Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;
 - b. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota lainnya;
 - c. lembaga sosial, termasuk lembaga kesejahteraan sosial dan lembaga swadaya masyarakat;
 - d. lembaga pendidikan;
 - e. lembaga kesehatan;
 - f. lembaga keagamaan;
 - g. dunia usaha;
 - h. masyarakat; dan/atau
 - i. pihak luar negeri.
- (3) Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa:
 - a. penyertaan dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
 - b. penyertaan dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
 - c. praktek kerja lapangan (PKL) Santri di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - d. fasilitasi kerja sama Pesantren dengan berbagai lembaga pemerintahan dan lembaga non pemerintahan di lingkungan daerah dan/atau di luar daerah;
 - e. fasilitasi amal usaha Pesantren; dan
 - f. kerja sama lainnya sesuai kebutuhan.
- (4) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berdasarkan usulan/permintaan Pesantren dan atau Perangkat Daerah terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (5) Pelaksanaan kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan.

BAB VI
TIM FASILITASI
Pasal 13

- (1) Untuk pelaksanaan fasilitasi kepada Pesantren, Wali Kota membentuk Tim Fasilitasi yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (2) Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari:
 - a. Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagai pembina;
 - b. Sekretaris Daerah sebagai Ketua;
 - c. Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik sebagai sekretaris merangkap koordinator;
 - d. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang kesejahteraan rakyat sebagai anggota;
 - e. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan sebagai anggota;
 - f. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang kesehatan sebagai anggota;
 - g. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang sosial sebagai anggota;
 - h. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika sebagai anggota; dan
 - i. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang koperasi dan usaha mikro sebagai anggota.
 - j. Kepala Kementerian Agama Kota Parepare.
- (3) Tim fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas dapat melibatkan Perangkat Daerah lainnya, instansi vertikal, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, Forum Komunikasi Pondok Pesantren (FKPP), Pesantren dan/atau instansi terkait lainnya sesuai kebutuhan.

BAB VII
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 14

- (1) Monitoring dan evaluasi dalam Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren dilaporkan kepada Wali Kota.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara monitoring dan evaluasi diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB

BAB VIII
PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 15

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan Pesantren baik secara kelembagaan, kelompok, maupun perorangan;
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa :
 - a. bantuan pemikiran, dana, barang, dan/atau jasa untuk pengembangan dan operasional penyelenggaraan Pesantren;
 - b. memberikan laporan dan/atau masukan kepada Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Pesantren;
 - c. mendorong terbentuknya pendidikan karakter (*akhlakul karima*) dan pembinaan moral di dalam masyarakat dan di sekitar lingkungan Pesantren;
 - d. memperkuat kemandirian dan kemampuan ekonomi Pesantren; dan
 - e. bentuk partisipasi lainnya yang dibutuhkan Pesantren.
- (3) Kriteria partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
 - a. bersifat suka-rela;
 - b. tidak mengikat; dan
 - c. tidak mengintervensi otoritas Pesantren dalam penyelenggaraan fungsinya.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Wali Kota sebagai peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Parepare.

Ditetapkan di Kota Parepare
pada tanggal 29 Desember 2023

Pj. WALI KOTA PAREPARE

TTD

AKBAR ALI

Diundangkan di Kota Parepare
pada tanggal 29 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAREPARE,

TTD

MUHAMMAD HUSNI SYAM

LEMBARAN DAERAH KOTA PAREPARE TAHUN 2023 NOMOR 6

NOREG. PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE PROVINSI SULAWESI
SELATAN : B.HK.06.162.23

BAB VIII
PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 15

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan Pesantren baik secara kelembagaan, kelompok, maupun perorangan;
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa :
 - a. bantuan pemikiran, dana, barang, dan/atau jasa untuk pengembangan dan operasional penyelenggaraan Pesantren;
 - b. memberikan laporan dan/atau masukan kepada Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Pesantren;
 - c. mendorong terbentuknya pendidikan karakter (*akhlakul karima*) dan pembinaan moral di dalam masyarakat dan di sekitar lingkungan Pesantren;
 - d. memperkuat kemandirian dan kemampuan ekonomi Pesantren; dan
 - e. bentuk partisipasi lainnya yang dibutuhkan Pesantren.
- (3) Kriteria partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
 - a. bersifat suka-rela;
 - b. tidak mengikat; dan
 - c. tidak mengintervensi otoritas Pesantren dalam penyelenggaraan fungsinya.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Wali Kota sebagai peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Parepare.

Ditetapkan di Kota Parepare
pada tanggal 29 Desember 2023

Pj. WALI KOTA PAREPARE

TTD

AKBAR ALI

Diundangkan di Kota Parepare
pada tanggal 29 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAREPARE,


TTD

MUHAMMAD HUSNI SYAM

LEMBARAN DAERAH KOTA PAREPARE TAHUN 2023 NOMOR 6

NOREG. PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE PROVINSI SULAWESI
SELATAN : B.HK.06.162.23

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


NURWANA

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE
NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG
FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN

I. UMUM.

Dalam upaya untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia, Pesantren yang tumbuh dan berkembang di masyarakat dengan kekhasannya telah berkontribusi penting dalam mewujudkan Islam yang rahmatan lilalamin dengan melahirkan insan beriman yang berkarakter, cinta tanah air dan berkemajuan, serta terbukti memiliki peran nyata baik dalam pergerakan dan perjuangan meraih kemerdekaan maupun pembangunan nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pesantren sebagai subkultur memiliki kekhasan yang telah mengakar serta hidup dan berkembang di tengah masyarakat dalam menjalankan fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat.

Secara historis, keberadaan Pesantren menjadi sangat penting dalam upaya pembangunan masyarakat. Terlebih, Pesantren merupakan bentuk aspirasi masyarakat yang sekaligus mencerminkan kebutuhan masyarakat sesungguhnya akan jenis layanan pendidikan dan layanan lainnya. Sebagai bagian strategis dari kekayaan tradisi dan budaya bangsa Indonesia yang perlu dijaga kekhasannya, Pesantren perlu diberi kesempatan untuk berkembang dan ditingkatkan mutunya oleh semua komponen bangsa, termasuk oleh Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren mengatur mengenai penyelenggaraan fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan undang-undang tersebut, penyelenggaraan Pendidikan Pesantren diakui sebagai bagian dari penyelenggaraan pendidikan nasional serta memberikan landasan hukum bagi rekognisi terhadap peran Pesantren dalam membentuk, mendirikan, membangun, dan menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia, tradisi, nilai dan norma, varian dan aktivitas, profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan, serta proses dan metodologi penjaminan mutu.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren juga menjadi landasan hukum afirmasi atas jaminan kesetaraan tingkat mutu lulusan, kemudahan akses bagi lulusan, dan independensi penyelenggaraan Pesantren, serta landasan hukum bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk memberikan fasilitasi dalam penyelenggaraan dan penyelenggaraan pesantren serta membantu pendanaan penyelenggaraan Pesantren melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai dengan kewenangannya dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan kewenangan Pemerintah Daerah dalam Undang-Undang tentang Pesantren dan untuk menjawab kondisi perkembangan Pesantren di Kota Parepare, maka perlu pengaturan lebih lanjut mengenai Pesantren khususnya di daerah Kota Parepare dalam Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren.

PASAL.....

PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas "Ketuhanan Yang Maha Esa" adalah bahwa penyelenggaraan Pesantren dilaksanakan sebagai bentuk penghayatan dan pengamalan terhadap keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas "kebangsaan" adalah bahwa penyelenggaraan Pesantren dilaksanakan untuk memupuk jiwa cinta tanah air dan bela negara.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas "kemandirian" adalah bahwa penyelenggaraan Pesantren dilakukan dengan mengoptimalkan sumber daya Pesantren.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas "keberdayaan" adalah bahwa penyelenggaraan Pesantren dilaksanakan untuk mengoptimalkan fungsi pendidikan, fungsi penyiaran agama, dan memberdayakan masyarakat agar lebih sejahtera.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas "kemaslahatan" adalah bahwa penyelenggaraan Pesantren dilaksanakan untuk sebesar-besar pemanfaatan bagi pembentukan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera yang diridai oleh ALLAH SWT.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas "multikultural" adalah bahwa dalam Pesantren terdapat keanekaragaman budaya yang harus dihormati.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas "profesionalitas" adalah bahwa penyelenggaraan Pesantren dilaksanakan dengan mengikuti prinsip manajemen pendidikan dan pengelolaan organisasi.

Huruf h

Yang dimaksud dengan asas "akuntabilitas" adalah bahwa pengelolaan Pesantren dilakukan secara bertanggung jawab.

Huruf i

Yang dimaksud dengan asas "keberlanjutan" adalah bahwa pengelolaan Pesantren tidak hanya ditujukan untuk kepentingan generasi sekarang, tetapi juga untuk kepentingan generasi yang akan datang.

Huruf j

Huruf j

Yang dimaksud dengan asas "kepastian hukum" adalah bahwa pengelolaan Pesantren berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (2)

Huruf e

Yang dimaksud pola pendidikan Muallimin adalah sistem pendidikan pesantren yang bersifat integratif dengan memadukan ilmu agama Islam dan ilmu umum dan bersifat komprehensif dengan memadukan intra, ekstra dan kokurikuler.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (2)

Huruf c

Yang dimaksud bersifat selektif dan tidak terus menerus kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan adalah bantuan sosial diberikan melalui proses verifikasi oleh tim yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota dan pemberiannya tidak diberikan setiap tahun.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PAREPARE TAHUN 2023 NOMOR 166